

Analisis Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan TNI

Azis Akbar Ramadhan

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: Azisakbarramadhan@umpo.ac.id

Abstract: Article 9 Paragraph (1) of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice states that the military justice system has the authority to try criminal acts committed by a person who at the time of committing the crime, firstly because the subject is indeed a soldier; secondly because the subject can be equated by law as a soldier, and thirdly can also be a civilian because the decision of the Commander in Chief with the approval of the Minister of Justice must be tried by a Court within the military justice system. Meanwhile, in Article 5 and Article 6 of Law No. 46 of 2009 concerning the Corruption Court, the Corruption Court states that the corruption court is the only court that has the authority to examine, try, and decide on corruption cases whose prosecution is submitted by the public prosecutor and is emphasized in Article 6 of the Corruption Court Law that the corruption court in its authority examines, tries, and decides on special cases in corruption cases; money laundering crimes whose original crime is a corruption crime; and/or crimes that are expressly determined in other laws as corruption crimes. Looking at the provisions of the formulation of the two articles, it is not impossible that there could be a clash of authority if a TNI member commits a criminal act of corruption, whether it is the authority of the military court because it looks at it from the subject's side or it is the authority of the corruption court because it looks at it from the side of the crime committed, considering that the two courts are both special in terms of material and formal law. This research is of a normative juridical nature which uses a statutory approach, as well as a conceptual approach, where the results of this study show that if a criminal act of corruption occurs involving the TNI, based on the principle of *lex specialis systematica* (the specialness of the special), the TNI who commits a criminal act of corruption will still be tried and subject to the military court, and processed in accordance with the procedures in Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice.

Key Words: Military Court, TNI, Corruption

Abstrak: Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa sistem peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut, pertama karena subjeknya memang seorang prajurit; kedua karena subjeknya dapat disamakan menurut undang-undang sebagai prajurit, dan ketiga dapat pula seorang sipil karena keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam sistem peradilan militer. Sementara itu, dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum dan ditegaskan dalam Pasal 6 UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengadilan tindak pidana korupsi dalam kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara khusus dalam perkara tindak pidana korupsi; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lain sebagai tindak pidana korupsi. Melihat ketentuan rumusan kedua pasal tersebut, bukan tidak mungkin dapat terjadi benturan kewenangan apabila anggota TNI melakukan tindak pidana korupsi, baik kewenangan pengadilan militer karena melihat dari sisi subjeknya maupun kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi karena melihat dari sisi tindak pidana yang dilakukan, mengingat kedua pengadilan tersebut sama-sama bersifat khusus dari segi hukum materiil dan hukum formil. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, maupun pendekatan konseptual, dimana hasil penelitian ini menunjukkan apabila terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan TNI, berdasarkan asas *lex specialis systematica* (kekhususan yang bersifat khusus), maka TNI yang melakukan tindak pidana korupsi tetap diadili dan dikenakan hukuman di pengadilan militer, serta diproses sesuai dengan acara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci: Pengadilan Militer, TNI, Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan

Hukum pidana dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat sekumpulan aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, dan aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, serta ketentuan mengenai pidana.



Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara melalui aparat penegak hukum melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana (Salman Luthan, 2009). Kompetensi peradilannya umum, dalam menangani perkara pidana dalam sistem peradilannya pidana terpadu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHP”) dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, eksekusi dan diakhiri dengan lembaga permasyarakatan. KUHP merupakan dasar aturan *lex generalis* yang menjadi aturan umum bagi para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim untuk menegakkan setiap perkara tindak pidana umum yang terjadi, tindak pidana umum yang dimaksud disini merupakan setiap pelanggaran ataupun kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHP”) sebagai *lex generalis* seperti tindak pidana yang diatur di dalam BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Pasal 170 KUHP tentang pengroyokan, Pasal 171 KUHP tentang berita bohong. BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, kemudian Pasal 290 KUHP tentang tindak pidana cabul. BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Semua BAB dan pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP dan mekanisme penegakkannya atau hukum acara tunduk pada KUHP, istilah lainnya disebut sebagai hukum pidana umum (Muladi, 1995). Hukum pidana umum memuat sekumpulan aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, artinya disini bahwa KUHP dan KUHP berlaku secara umum bagi masyarakat sipil dapat tunduk dan dikenakan.

Selain hukum pidana umum dalam ilmu hukum pidana terdapat pula istilah hukum pidana khusus. hukum pidana khusus memuat mengenai aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut golongan atau orang tertentu dan berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Sebenarnya tidak terdapat definisi yang jelas mengenai hukum pidana khusus, Sudarto berpendapat bahwa hanya ada istilah “undang-undang pidana khusus (*Bijzondere wetten*)” “artinya undang-undang pidana khusus merupakan ketentuan yang menyimpang dari segi pengaturan hukum materiil dan formil. Hukum pidana khusus berada di luar KUHP dan KUHP sebagai hukum pidana umum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan tertentu ataupun berlaku khusus terhadap subjek tertentu, dan terlebih hukum pidana khusus mengatur secara tersendiri mengenai ketentuan penegakan hukumnya baik dari segi prosedurnya dan aparat penegak hukum yang terlibat seperti adanya penyidik dan penuntut umum dari instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian penyidik dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa hukum pidana khusus tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana umum sebagai ketentuan dari *lex generalis*, sedangkan hukum pidana khusus merupakan *lex specialis*, artinya apabila ketentuan ketentuan dalam hukum pidana khusus tidak diatur dikembalikan pengaturannya kepada hukum pidana umum, sebaliknya apabila dalam hukum pidana khusus mengatur secara tersendiri, ketentuan dalam hukum pidana umum disimpangi. Menurut Jan Remelink, penyebutan dari istilah hukum pidana khusus disebut sebagai *delicti propria*, yakni suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualifikasi dan kualitas tertentu, artinya bahwa delik ini hanya dapat dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki kepakaran dibidang tertentu. Sejalan dengan pendapat dari pompe bahwa hukum pidana khusus memiliki tujuan dan fungsi tersendiri.

Azis Syamsudin berpandangan bahwa hukum pidana khusus merupakan aturan undang-undang di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana yang tersendiri, delik yang berbeda dan tidak diatur dalam KUHP serta prosedur hukum acaranya tersendiri, seperti ditemukannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti penyidik dari instansi KPK,

Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Agung, yang mana dalam KUHAP hanya dikenal penyidik dari kepolisian. Selain itu pemeriksaan di persidangan pengadilan juga berbeda, jika perkara dalam hukum pidana umum diperiksa di pengadilan negeri di bawah lingkup peradilan umum, namun untuk perkara hukum pidana khusus diperiksa di pengadilan khusus semisal pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan anak. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa ciri kekhususan dari hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum dapat dilihat dari :

- 1) Hukum pidana bersifat elastis;
- 2) Percobaan (*Poeging*) dan membantu tindak pidana diancam dengan hukuman menyimpang;
- 3) Pengaturan secara tersendiri tentang ketentuan kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus);
- 4) Perluasan berlakunya asas territorial (menyimpang/ketentuan khusus);
- 5) Subjek hukum berhubungan /ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus);
- 6) Pegawai negeri merupakan subjek hukum sendiri;
- 7) mempunyai sifat terbuka, artinya terdapat ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain asalkan undang-undang lain tersebut menentukan tindak pidana khusus ;
- 8) Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang);
- 9) Perampasan barang bergerak, dan tidak bergerak (ketentuan khusus);
- 10) terdapat pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu (ketentuan khusus);
- 11) Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus);
- 12) Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus);
- 13) Tindak pidana bersifat politik (ketentuan khusus).

Sedangkan dari aspek hukum formilnya juga memiliki ketentuan khusus yakni :

- 1) Penyidikan dapat dilakukan selain penyidik dari pihak kepolisian seperti penyidik KPK, Jaksa, BPKP, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2) Penanganan perkara pidana khusus harus didahului dari pada penanganan perkara pidana umum;
- 3) Adanya gugatan perdata terhadap tersangka /terdakwa tindak pidana korupsi;
- 4) Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
- 5) Penanganan dan pemeriksaan perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hak asasi manusia;
- 6) Dianutnya peradilan absentia;
- 7) Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank;
- 8) Dianutnya pembuktian terbalik;
- 9) Adanya pengadilan khusus dan hukum acara yang berlaku bersifat khusus.

Menurut *Memori Van Toeliching* (MvT) dari pasal 103 KUHP, istilah “pidana khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro berpandangan bahwa hukum pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, penuntutannya, pemeriksaannya maupun ketentuan sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat KUHP dan KUHAP (Fransisca Avianti, 2009).

Beranjak dari berbagai pandangan diatas mengenai hukum pidana khusus, dalam hukum positif Indonesia hukum pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis hukum pidana khusus. Secara normatif korupsi tidak mempunyai konsep dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150, untuk selanjutnya keduanya dapat disebut sebagai “UU Tindak Pidana Korupsi”). Lilik Mulyadi berpandangan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti (Hariman Satria, 2007):

- 1) Kelompok tindak pidana penyuapan.
- 2) Kelompok tindak pidana perbuatan curang.
- 3) Kelompok tindak pidana memalsukan buku atau daftar pemeriksaan.
- 4) Kelompok tindak pidana penggelapan
- 5) Kelompok tindak pidana menerima hadiah atau janji

Berdasarkan hasil yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut sebagai “KPK”) bahwa ada 13 (tigabelas) pasal yang memberikan bentuk/kriteria jenis suatu tindak pidana korupsi :

- 1) Kerugian keuangan negara (Pasal 2, Pasal 3 dalam UU Tindak Pidana Korupsi).
- 2) Suap menyuap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 13 dalam UU Tindak Korupsi).
- 3) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf a c UU Tindak Pidana Korupsi).
- 4) Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, UU Tindak Pidana Korupsi).
- 5) Perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (1) huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 7 Ayat (2), dan Pasal 12 huruf h dalam UU Tindak Pidana Korupsi).
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf I dalam UU Tindak Pidana Korupsi).
- 7) Gratifikasi (Pasal 12B Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi).
- 8) Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi meliputi :
 - a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
 - b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
 - c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka ;
 - d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
 - e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
 - f. d. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur mengenai hukum acaranya tersendiri terhadap penegakkan hukum pelaku tindak pidana korupsi yang secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya, diatur di dalam pengadilan khusus Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074 , untuk selanjutnya disebut sebagai “ UU Pengadilan Tipikor “) hal ini sejalan dengan pandangan dari Pompe yang memberikan pandangan (Ruslan Renggong, 2016): Hukum pidana khusus memiliki karakteristik dan penanganan yang khusus, seperti: Aturan hukum yang diterapkan khusus, Hukum acara yang digunakan khusus, Penegak hukum yang terlibat khusus, Pengacara yang menanganinya khusus.

Maka dari itu hukum pidana korupsi merupakan hukum pidana khusus, dikarenakan hukum materilnya diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi serta hukum formilnya diatur di dalam UU Pengadilan Tipikor. Selain hukum pidana korupsi sebagai salah satu hukum pidana khusus masih terdapat juga hukum pidana khusus yang berlaku di hukum positif yakni

hukum pidana militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (staatsblad 1934, No. 167, untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHPM”) yang menjadi dasar aturan tertulis hukum pidana bagi subjek kalangan militer. Berdasarkan Pasal 2 KUHPM, perkara pidana dengan terdakwa kalangan militer untuk pidana umum ataupun pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Anjum, papera, Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer. Eksistensi peradilan militer melekat pada masa Orde Baru yang memiliki kewenangan yang sangat besar dan menempatkan militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil, dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI. Hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI terhadap permasalahan proses peradilan militer yang terjadi, misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713, untuk selanjutnya disebut sebagai, “UU Peradilan Militer”) bahwa seperti masalah penyidik dalam militer dilakukan oleh Anjum, Polisi Militer, dan Oditur sehingga tidak adanya kontrol dari otoritas yang independen atau diluar kalangan militer seperti otoritas sipil. Artinya subjek TNI merupakan subjek istimewa yang dibedakan dengan subjek orang sipil yang tunduk pada KUHP dan KUHP sebagai *lex generalis*. Hukum pidana militer mengatur secara tersendiri mengenai hukum materiil tentang perbuatan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh subjek TNI yang diatur di dalam KUHPM dan proses penegakkan hukumnya meliputi penyidikan, penuntutan pemeriksaan di persidangan juga diatur di dalam UU Peradilan Militer, Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, menyatakan lingkungan peradilan militer berwenang (Azis Syamsuddin, 2013):

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Berdasarkan hal diatas sudah jelas bahwasannya hukum pidana korupsi dan hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang kekhususannya dapat dilihat dari hukum materiil dan formil. Dalam praktiknya penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis* masih sering digunakan dalam penggunaan suatu aturan yang bersifat khusus. Misalnya seseorang melakukan perbuatan korupsi melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan seseorang tersebut dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi bukan lagi pasal tindak pidana dalam KUHP, dan proses penegakkannya hukum acara juga tunduk pada UU Pengadilan Tipikor, bukan lagi tunduk pada KUHP, artinya mudah saja bagi aparat penegak hukum tentang aturan hukum mana yang dipakai, aturan khusus menyampingkan aturan yang bersifat umum, sehingga penggunaan asas penting dipahami bagi aparat penegak hukum. Namun timbul suatu permasalahan jika seandainya seseorang melakukan suatu perbuatan dan

perbuatan tersebut sama sama diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang bersifat khusus (Bagir Manan, 2015).

Kasus dugaan suap yang menyeret Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Kooramin) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (Haryoutomo, 2025). Saat dideledah, Afri diduga menerima pemberian uang senilai lebih dari Rp 900.000.000 yang diduga suap dan disimpan di dalam kendaraannya. Kemudian kasus korupsi serupa yang melibatkan aparat TNI Marsekal Pertama (Marsma) Fachry Adamy pernah terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi. Lelaki yang pernah menjabat Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara itu sempat disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101. Pada saat pengadaan itu dilakukan, Fachry menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017. Dalam kasus itu juga terdapat sejumlah perwira TNI AU lain yang diduga terlibat dugaan korupsi. Mereka adalah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) WW selaku mantan Pekas Mabasau; Pelda SS selaku Bauryar Pekas Diskuau; Kolonel (Purn) FTS selaku mantan Sesdisadaau; dan Marsekal Muda TNI (Purn) SB selaku Staf Khusus Kasau (mantan Asrena Kasau).

Berdasarkan kasus kasus diatas mengenai TNI yang melakukan perbuatan korupsi, maka timbul suatu permasalahan, mengingat perkara tersebut masuk ke dalam dua aturan hukum yang bersifat khusus, perbuatan korupsi yang dilakukan aparat TNI merupakan suatu perbuatan delik yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan proses penegakannya juga diatur tersendiri yang mengacu ke UU Pengadilan Tipikor. Sebaliknya subjek pelaku TNI juga merupakan ketentuan dalam hukum pidana khusus yang diatur di dalam KUHPM dan penegakkannya juga diatur tersendiri yang mengacu ke UU Peradilan Militer. Aparat penegak hukum harus benar benar cermat dalam penggunaan aturan hukum mana yang harus diterapkan terhadap kasus diatas, mengingat masuk ke dalam 2 (dua) aturan hukum yang sama sama bersifat khusus. Tentunya penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis* tidak dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu penelitian ini akan membahas dan mengkaji tentang aturan hukum mana yang diterapkan apabila TNI sebagai subjek khusus yang diatur di dalam hukum pidana militer meliputi KUHPM dan UU Peradilan Militer, sedangkan perbuatan korupsi juga merupakan perbuatan khusus yang diatur di dalam hukum pidana khusus yakni hukum pidana korupsi meliputi UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Pengadilan Tipikor, sehingga timbul konflik norma apakah perbuatan korupsi yang dilakukan oleh TNI tunduk pada hukum pidana militer atau hukum pidana korupsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima), yakni tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif (legal research). Tipe penelitian yuridis normatif, mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal. Pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditanganin dan pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, asas-asas hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum, kemudian yang terakhir (Marzuki, 2013),

Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum ataupun makalah yang terkait dengan penelitian ini, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan tesis ini dikumpulkan dan diinventarisir, yang kemudian dilakukan seleksi terhadap kedua sumber bahan hukum tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut, dilakukan pengolahan dengan tujuan memperoleh penajaman terhadap bahan hukum tersebut. Setelah dilakukan penajaman, langkah selanjutnya adalah saling mengaitkan kedua bahan hukum dan dilakukan telaah untuk memperoleh penjabaran yang sistematis.

Analisis bahan hukum dengan cara bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah di inventarisir dan diklasifikasi kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengetahui pengadilan militer mempunyai kewenangan untuk mengadili tindak pidana korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Asas Preferensi Hukum dalam Menentukan Kewenangan Pengadilan untuk Mengadili Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota Militer (TNI).

Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) pokok dari hukum pidana diantaranya adanya suatu norma yang menjalankan suatu larangan atau perintah, dan adanya sanksi atas pelanggaran norma seperti ancaman pidana dalam hukum pidana. J.J Bruggink dalam kaidah hukum mengemukakan penilaian yang fundamental yang dinamakan asas hukum. Maka dari itu asas hukum memiliki peranan sebagai pondasi dari sistem hukum positif dan sebagai ukuran penilaian kritis terhadap sistem hukum positif (Bruggink & Sidharta, 1999).

Van Eika Hoemes menyatakan (Marwan Mas, 2004):

Asas Hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum, praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Beranjak dari pandangan tersebut jelas, bahwa prinsip asas hukum sebagai pondasi dan penilaian kritis maka apabila dalam sistem hukum terdapat pertentangan, asas hukum berperan untuk mengatasi pertentangan seperti yang akan dibahas tentang kewenangan pengadilan mana, pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum atau pengadilan militer di lingkungan peradilan militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI). Berdasarkan pertentangan di atas perlu dijelaskan bagian dari asas preferensi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum meliputi asas *lex posterior derogat legi priori*, asas *lex superior derogat legi inferior*, dan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut:

1. Lex Posterior Derogat Legi Priori.

Asas *lex posterior derogat legi priori* mempunyai makna bahwa peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan dari pada peraturan perundang-undangan yang lama, sehingga peraturan perundang-undang yang baru dalam pelaksanaannya diprioritaskan dari pada berlakunya undang-undang lama yang mengatur hal pokok yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut mengatur pencabutan peraturan perundang-undangan yang lama.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa asas *lex posteriori derogat legi priori* memiliki pengertian bahwa:

Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama dan untuk mempergunakan ketentuan asas ini batasannya ketika dihadapkan oleh 2 (dua) peraturan perundang-undangan dalam hirarki yang sama.

Sudikno Mertokusumo berpendapat makna pengertian asas *lex posterior derogate legi priori* dengan menitikberatkan pada sebuah prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang baru tersebut harus sederajat atau setidaknya lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lama serta peraturan perundang-undangan lama mengatur aspek yang sama.

Peter Mahmud Marzuki memperjelas landasan filosofis asas *lex posterior derogat legi priori* bahwa:

Apabila bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat pada peraturan perundang-undangan lama tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru, maka peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku sesuai dengan peraturan peralihan pada peraturan perundang-undangan yang baru.

Berdasarkan pendapat di atas yang menyatakan dasar dari filosofis asas *lex posterior derogat legi priori* dapat dilihat dari aturan peralihan atau ketentuan penutup dalam suatu perundang-undangan baru yang letaknya sering disebutkan pada akhir pasal suatu undang-undang sehingga menghasilkan apakah undang-undang yang lama masih berlaku sebagaimana substansinya atau tidak berlaku lagi secara keseluruhan isi dari substansi pasalnya. Fungsi dari asas *lex posterior derogat legi priori* adalah betul bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama sehingga asas tersebut mewajibkan untuk menggunakan hukum yang baru dengan mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh penerapan dari adanya asas ini dapat dilihat dari berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, artinya jika proses peradilan yang subjeknya adalah anak, maka diberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2. *Lex Superior Derogat Legi Inferior.*

Lex superior derogat legi inferiori memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya diutamakan pelaksanaannya dari pada hukum yang rendah. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan diutamakan dari pada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota dan seterusnya, Bagir Manan berpendapat (Marwan Mas, 2004):

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

Pertama ada UUD 1945, kedua TAP MPR, ketiga Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), keempat Peraturan Pemerintah (PP), kelima Peraturan Presiden (Perpres), keenam Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota (Perda Kabupaten/kota).

Berdasarkan Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam hal peraturan seperti peraturan yang ditetapkan oleh DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Kabupaten/kota, Bupati /Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat maka akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat:

*Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang mengatur substansi materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dan karena adanya hirarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori**

Sebagai contoh Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana, pidana yang diterapkan dalam substansi Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan KUHP, karena KUHP sama kedudukannya dengan Undang-Undang.

3. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis.*

Lex specialis derogat legi generalis memiliki pengertian peraturan perundang-undangan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan perundang-undangan yang umum sehingga ketentuan yang bersifat secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan peraturan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

Peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang mengatur bilamana suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, akan tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya peraturan pidana yang khusus itu yang diterapkan. Asas ini menggambarkan adanya 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara tingkatan, akan tetapi ruang lingkup substansinya antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari peraturan yang satunya. Sebagai contoh dari penerapan asas ini apabila terdapat perbuatan pidana penganiayaan terhadap anak, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam 2 (dua) aturan pidana, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Maka dalam hal ini aparat penegak hukum harus mempergunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena secara substansi materi khusus mengatur subjek anak, sehingga aturan pidana umum KUHP sebagai *lex generalis* dikesampingkan. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali adanya yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus yang lain, selanjutnya *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* artinya harus undang-undang dengan undang-undang, semisal ketentuan dalam KUHP dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. dan yang terakhir adalah *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* dalam hal ini seperti Undang-Undang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Pengadilan Tipikor.

4. *Lex Specialis Systematica*

Beranjak dari pandangan terhadap asas preferensi hukum, essensi dari adanya asas hukum berguna untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan seperti diatas. Ketiga asas hukum meliputi asas *lex posterior derogate legi priori*, asas *lex superior derogate legi inferior*, dan asas *lex specialis derogate legi generalis* memiliki kegunaan masing-masing (Purwoleksono, 2015). Namun terkadang ada kalanya suatu penggunaan dari ketiga asas

hukum tersebut tidak menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat diterapkan mana kala terjadi suatu peristiwa yang masuk ke dalam 2 (dua) aturan hukum umum dan khusus, yang digunakan adalah aturan yang khusus, tapi bagaimana jika terdapat suatu peristiwa hukum yang sama sama diatur dalam 2 (dua) aturan hukum khusus, seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI, dalam menentukan kewenangan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, mengingat benturan kewenangan suatu pengadilan sering terjadi karena banyaknya undang-undang atau peraturan khusus sebagai *lex specialis* yang tentunya tidak akan lepas dari permasalahan hukum untuk mengaplikasikannya sehingga menimbulkan sebuah tanda tanya apabila suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana seperti yang dibahas dalam permasalahan diatas, dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor yang keduanya bersifat *lex specialis* dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkembangannya ilmu hukum termasuk hukum pidana, menurut Eddy O.S. Hiarej asas *lex specialis derogate legi generalis* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang diancam dan masuk ke dalam lebih dari satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dikualifikasikan sebagai delik khusus atau tindak pidana khusus. Berdasarkan uraian diatas, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama bersifat *lex specialis*. Jan Rummelink menyatakan:

kedua undang-undang yang bertentangan akan mempengaruhi penegakkan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh undang-undang tersebut berbeda, maka dari itu dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah benturan kewenangan tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat anggota militer (TNI), yakni dengan mempergunakan asas lex specialis systematica sebagai derivat atau turunan dari penggunaan asas lex specialis derogate legi generalis.

Asas *lex specialis systematica* di negara Belanda lebih dikenal dengan istilah *specialitas yuridikal* atau *specialitas sistematikal*, di samping spesialisitas logis. Contoh dari penerapan asas *lex specialis systematica* dapat dilihat sebagai berikut (Jan Rummelink, 2017):

Seseorang melakukan illegal logging di kawasan hutan lindung sehingga akibat dari perbuatannya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut disatu sisi melanggar undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan disatu sisi juga melanggar ketentuan undang-undang kehutanan, akan tetapi bila dikaji lebih mendalam dalam perkara itu harus mempergunakan ketentuan peraturan dalam undang-undang kehutanan sebab diatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus. Maka dari itu undang-undang kehutanan merupakan lex specialis systematica.

Beranjak dari kedua peraturan perundang-undangan uraian di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor yang keduanya sebagai *lex specialis systematica* merupakan peraturan perundang-undangan yang sama-sama sebagai *lex specialis* dari ketentuan KUHP, akan tetapi apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur kekhususan subyek pelaku anggota militer (TNI), maka tetap tunduk pada pengadilan militer yang memiliki kewenangan absolut dalam perundang-undangan bahwa satu-satunya yang punya kewenangan mengadili pelaku tindak pidana yang dilakukan anggota militer (TNI) (Tomy Dwi Putra, 2013). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal pertama, terdapat pengkhususan hukum materiil yang secara *sui generis* berlaku

bagi militer, yaitu hukum militer dan hukum pidana umum, serta dalam dunia kemiliteran memiliki cara tersendiri dalam memperlakukan anggotanya, selama perlakuan tersebut masih dalam batas kewajaran. Kemudian seorang TNI dipersiapkan untuk menghadapi keadaan yang sangat berbahaya yaitu ancaman keamanan negara baik dari dalam maupun luar negeri. Keempat, seorang prajurit harus dibiasakan untuk patuh terhadap komandannya karena mereka terikat pada sistem komando yang sangat membatasi ruang gerak mereka. Ini diperlukan agar prajurit tidak mudah membangkang terhadap atasannya dan berlaku.

Kesimpulan

Kewenangan Peradilan Militer dalam Undang-Undang Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prajurit, dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Militer merupakan ketentuan bersifat khusus dari KUHAP. Begitu juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang merupakan ketentuan khusus dari KUHAP. Apabila terdapat anggota militer (TNI) yang diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka berdasarkan asas *Lex Specialis Systematica* pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) tetap diadili di pengadilan militer di lingkungan peradilan militer meskipun itu juga merupakan kewenangan pengadilan khusus yakni pengadilan tipikor di lingkungan peradilan umum.

Referensi

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Aryo Putranto Haryoutomo, "Kasus Kabasarnas, Deretan Perwira TNI Yang Terlibat Korupsi, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/30/13504521/kasus-kabasarnas-ini-deretan-perwira-tni-yang-terlibat-korupsi?page=all>, Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2025
- Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Khusus Di Luar KUHP Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bagir Manan, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berwibawa Suatu Pencarian, FH UII Press Yogyakarta, 2005.
- Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana Dan Untaian Pemikiran, Airlangga University Press, Surabaya, 2015. (selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono II).
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Umum, Cet-5, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2018.
- Fransisca Avianti, "Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia". Jurnal Hukum Quia Iustum, Vol 16 No 1 Januari 2009.
- Hariman Satria, Struktur Hukum Pidana Khusus. FH UII Press Yogyakarta, 2010.
- J.J.H Bruggink dan Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Cet-2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Penerapan Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Kania, Dede, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Yustisia, 89 (2014), 19-28.
- Kusnu Goesniadhic Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Prespektif Perundang-Undangan", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 11No. 27 September 2004, Yogyakarta: FHUII
- Lamintang, P.A.F., Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico 1984.

- Loebby Loqman, Analisis Hukum Dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Cet-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, Asas -Asas Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana. UNDIP Press, Semarang, 1995.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta 2020. (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I).
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta, 2012. (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II).
- Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Acara Pidana, Implementasi dan Teknik Pembuatan Dokumen Litigasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, (selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono I).
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, (Jakarta: Kencana, 2014.
- Salam, Moch. Faishal, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia dan Penerapannya Dalam Sistem Dunia Peradilan Edisi Revisi, PT Mandar Maju, Bandung, 2009,(selanjutnya disebut sebagai M. Faishal Salam I).
- Salam, Moch. Faishal, Hukum Pidana Militer, Teori Praktik dan Perbandingannya Dengan Pidana Umum, PT Mandar Maju, Bandung, 2008, (selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam II).
- Salman Luthan, “ Asas dan Kriteria Kriminalisasi “. Jurnal Hukum. Vol 16 No.1 Januari 2009, Tatiek Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet. Ke-8, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 2018.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).